



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

**ADI SAPUTRA**, Umur 20 tahun, lahir Pangkalan Batang, tanggal 10 Maret 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Makmur RT. 005 RW. 002, Kel. Pematang Pudu, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 2 Februari 2023 di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Kematian kepada Bapak atas nama Anwar Bin Wonso Rejo (Alm) yang telah meninggal pada Tanggal 27 Maret 2004 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari Anwar Bin Wonso Rejo (Alm) dan Soleha Bin Abdul Rahman (Alm) dengan Surat Nikah Nomor : 492/52/IX/2001;
3. Bahwa adapun identitas yang bersangkutan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran sudah tidak ada sehingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan kecuali Surat Nikah, karena sudah sekitar ±18 Tahun meninggal dunia.
4. Bahwa untuk bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :
  - Photo Copy KTP Pemohon;
  - Photo Copy KK Pemohon;
  - Photo Copy Akta Kelahiran Pemohon;
  - Photo Copy Akta Nikah Orang Tua;
  - Surat Kematian dari Kepala Desa;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bls



5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta kerkenan memberi keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mendaftarkan serta membuat Akta kematian di dalam buku daftar kematian untuk Warganegara Indonesia tentang kematian dari Anwar Bin Wonso Rejo (Alm) telah meninggal pada Tanggal 27 Maret 2004 disebabkan karena sakit;
- Biaya dalam permohonan ini ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP NIK 1403011003025283 atas nama Adi Saputra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 1403012103070050 atas nama Kepala Keluarga Arifin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 373/T/2008-Bks atas nama Adi Saputra, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/04/X/2006 atas nama pasangan isteri dan suami Anwar dan Soleha, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian atas nama Anwar, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata P-1, sampai dengan P-5 isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Jumirah dan Saksi Ahmaad Tarmizi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. **Jumirah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Anwar dan nama ibunya Soleha;
- Bahwa Ibu Pemohon ada sepuluh bersaudara;
- Bahwa pada waktu ibu Pemohon menikah Saksi hadir;
- Bahwa suami dari ibu Soleha sudah meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah menikah lagi dengan Arifin;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, sudah memiliki bernama M. Rizky;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian tersebut untuk mendaftar TNI;
- Bahwa salah satu syarat untuk mendaftar TNI tersebut adalah adanya Akta Kematian;

2. **Ahmad Tarmizi**, dibawah sumpah, pada pokoknya meeringkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa nama ayah Pemohon Anwar dan nama ibunya Soleha;
- Bahwa Ibu Pemohon ada sepuluh bersaudara;
- bahwa pada waktu ibu Pemohon menikah Saksi hadir;
- bahwa suami dari ibu Soleha sudah meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah menikah lagi dengan Arifin dan dari hasil pernikahan tersebut sudah memiliki anak bernama M. Rizky;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penerbitan Akta Kematian tersebut untuk mendaftar TNI;
- Bahwa salah satu syaratnya pendaftaran TNI adalah adanya Akta Kematian;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan untuk pencatatan kematian ayah pemohon yang telah meninggal pada Tanggal 27 Maret 2004 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan dengan bukti surat P-1 tentang KTP NIK 1403011003025283 atas nama Adi Saputra, dan P-2 tentang Kartu Keluarga No 1403012103070050 atas nama Kepala Keluarga Arifin, dapat diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Makmur RT. 005 RW. 002, Kel. Pematang Pudu, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga No 1403012103070050 atas nama Kepala Keluarga Arifin, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 373/T/2008-Bks atas nama Adi Saputra, dan P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/04/X/2006 atas nama pasangan isteri dan suami Anwar dan Soleha, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri Anwar dan Soleha;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan bukti P-5 berupa Surat Kematian atas nama Anwar, diketahui bahwa bapak Pemohon yaitu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar telah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2004 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri Anwar dan Soleha dan diketahui bahwa bapak Pemohon yaitu Anwar telah meninggal disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terhadap Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa Sdr. Anwar meninggal dunia pada tahun 2004 sebelum dilakukannya penyusunan data kependudukan yang dimulai pada tahun 2006, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk dapat dilakukan pencatatan pada dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk pencatatan kematian ayah pemohon yang telah meninggal pada Tanggal 27 Maret 2004 disebabkan karena sakit, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada kenyataannya ayah pemohon yang telah meninggal pada Tanggal 27 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 tentang KTP NIK 1403011003025283 atas nama Adi Saputra, dan P-2 tentang Kartu Keluarga No 1403012103070050 atas nama Kepala Keluarga Arifin, dapat diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Makmur RT. 005 RW. 002, Kel. Pematang Pudu, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, maka dapat diketahui Instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut diatas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitem Pemohon pada angka 1 dan 2, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksi kalimatnya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitem Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan bapak Pemohon bernama Anwar Bin Wonso Rejo (Alm) telah meninggal pada Tanggal 27 Maret 2004 disebabkan karena sakit;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian bapak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut, mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2023** oleh kami, **Aldi Pangrestu, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rini Riawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Riawati, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)